

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Hubungan keagenan merupakan suatu hubungan kontrak antara pemilik (principal) dan agen (management), dimana principal mengontrak agent untuk memberikan suatu jasa dengan cara mendelegasikan wewenangnya dalam mengambil keputusan kepada agent yang dimaksud (Saad dan Abdillah, 2019). Masalah keagenan kemudian terjadi karena adanya harapan principal untuk memperoleh pengembalian maksimal atas investasinya yang berbeda dengan harapan manajer karena manajer (agen) tidak selalu bertindak sesuai dengan harapan principal yang sebagian besarnya disebabkan oleh moral hazard (Arista,dkk,2018). Dimana terjadi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) antara agen dengan principal yang disebabkan karena agen lebih banyak memiliki informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal* dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, sehingga dengan ketidak yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal (Siahaan; 2017). Terjadinya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajer juga disebabkan adanya pemisah antara pemilik dengan manajer atau yang mengendalikan, sehingga pemegang saham selaku pemilik harus selalu memonitor tindakan yang dilakukan oleh manajer agar manajer selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemilik (Putra, 2015). Perilaku agen yang memaksimalkan kepentingan sendiri dan agen yang tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* menimbulkan biaya pengawasan yang lebih banyak yang disebut *agency cost* (Hamdani, 2016;31). Konflik antara agen dan principal dapat diminimumkan dengan adanya kontrak yang efisien adalah kontrak yang jelas untuk masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban (Widiasari dan Prabowo, 2008).

2.1.2 Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan secara jujur dan sesuai dengan fakta tanpa adanya informasi yang disembunyikan. Menurut Aljufri (2014), Integritas laporan keuangan merupakan salah satu standar etika sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur dalam menyediakan sumber informasi (laporan keuangan) yang wajib dipublikasikan dengan benar sebagai pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya pemilik. Laporan keuangan yang berintegritas harus memiliki dua karakteristik utama laporan keuangan yaitu relevan dan keandalan sehingga laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi dan dapat diandalkan karena laporan keuangan disajikan secara jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada informasi tersebut (Indrasari, Yuliandhari, dan Triyanto ;2016).

Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun demikian secara intuisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba (Siahaan; 2017). Ukuran yang sering digunakan adalah dengan konservatisme. Akuntansi konservatisme merupakan prinsip yang mana jika diterapkan dapat menghasilkan biaya cenderung tinggi, dan pendapatan serta aset menjadi lebih rendah, dalam prakteknya penerapan akuntansi konservatisme setiap perusahaan dilakukan secara berbeda-beda tergantung dengan karakteristik perusahaan tersebut (Amrulloh, dkk; 2016). Konservatisme memiliki konsep yang mengakui beban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima (Savitri ;2016 ;23). Metode akuntansi yang konservatif akan menghasilkan laba minimal, bukan merupakan laba yang dibesar-besarkan, sehingga laba yang ada dapat dinilai sebagai laba yang berkualitas (Arista,dkk;2018). Karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme dapat menjadi salah satu faktor untuk mengurangi manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan integritas laporan keuangan (Rahiim dan Wulandari, 2014).

2.1.3 Struktur *Corporate Governance*

Setiap perusahaan diharapkan memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance*. Definisi dari *Corporate Governance* adalah sistem yang dibentuk agar dapat mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan (Effendi,2016:3).

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per – 01/MBU/2011, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sedangkan definisi *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan dalam menjalankan suatu perusahaan, agar dapat meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan pemangku kepentingan (Hamdani,2016:27). Menurut Arista, dkk (2016), Perusahaan harus menerapkan *good corporate governance* agar dapat meyakinkan pemodal eksternal bahwa manajemen tidak bertindak menyimpang serta perusahaan menggunakan sumber daya perusahaannya dilakukan secara efektif dan efisien. *Good corporate governance* dapat terwujud dengan adanya pengendalian yang baik di dalam perusahaan. Pengendalian yang baik dapat dilakukan oleh struktur corporate governance. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa struktur corporate governance terdiri dari komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan kepemilikan manajerial.

A. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan badan yang terdapat dalam suatu perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan serta untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan agar dapat melindungi pemegang saham minoritas dan pihak terkait lainnya (Sari dan Hapsari; 2018). Selain itu menurut Handayani (2017), Komisaris Independen

merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali maupun dengan perusahaan.

Keberadaan komisaris independen memiliki fungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi pengawasan agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi (Istiantoro,dkk; 2017).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, Pasal 1 ayat (6) menyatakan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Persyaratan Komisaris Independen tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017 Pasal 22, Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya
- b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek.

Selain itu, komisaris independen harus memiliki persentase jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris (Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017. Seorang komisaris independen tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode karena dikhawatirkan masa jabatan yang terlalu lama dapat mempengaruhi keindependensian dari komisaris independen (Effendi, 2016;44).

B. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan atau institusi yang meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau kepemilikan institusi lainnya (Dewi dan Putra; 2016). Kepemilikan institusional juga dapat diartikan sebagai saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen (Istiantoro,dkk; 2017). Semakin tinggi kepemilikan modal oleh institusional maka akan semakin kecil pendanaan perusahaan dengan utang karena adanya pengawasan oleh Lembaga institusional lain seperti bank terhadap kinerja perusahaan (Bonita dan Pohan, 2017). Besarnya investasi yang dimiliki institusional mempengaruhi tingkat pengawasan yang dilakukan investor institusional (Dwidinda,dkk; 2017). Dengan adanya investor institusional dalam suatu perusahaan dianggap dapat menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer dikarenakan investor institusional terlibat dalam pengambilan strategis sehingga tidak akan mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Siahaan; 2017).

C. Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugas dewan komisaris. Menurut IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia) dalam Effendi (2016:48), Komite Audit didefinisikan sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independent yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas

proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal (Sari dan Hapsari, 2018).

Adanya komite audit dalam suatu perusahaan memiliki manfaat agar dapat menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan bagi semua stakeholder dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen meski di dalam perusahaan terjadi konflik kepentingan (Dwidinda, dkk, 2017). Selain itu, Komite audit memiliki tugas untuk menilai pengendalian internal, menelaah kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Siahaan, 2017). Dalam POJK Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Pasal 4, menyatakan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

D. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah manajer perusahaan memiliki bagian saham di dalam perusahaan. Menurut Aluy, Tulung, dan Tasik (2017), kepemilikan manajerial adalah presentase saham yang dimiliki manajer dan direksi suatu perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga manajer dapat merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan dapat ikut serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Hidayah, 2015). Maka dari itu dengan adanya kepemilikan manajemen ini dianggap dapat meningkatkan keseimbangan informasi antara pemegang saham dan manajemen, sehingga mampu mengurangi masalah keagenan. (Dewi dan Putra; 2016). Selain itu manajer dalam perusahaan yang memiliki saham perusahaan akan cenderung lebih bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan

benar dan jujur sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi (Mudasetia dan Solikhah; 2017).

2.1.4 Audit Tenure

Audit tenure adalah jangka waktu penugasan audit antara pihak auditor (Kantor Akuntan Publik) dengan perusahaan yang diaudit secara terus menerus tanpa mengganti pihak auditor yang lain. Menurut Praptika dan Rasmini (2016), *Audit tenure* adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Selain itu menurut Andriani dan Nursiam (2018), *Tenure* adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 ayat (1) menyatakan, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pergantian auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas audit dan proses pelaporan keuangan (Arista,dkk,2018).

2.1.5 Ukuran KAP

Ukuran KAP adalah besar kecilnya suatu kantor akuntan publik yang diukur dengan kategori *big four* atau *non- big four*. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 1 ayat (3), Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Perusahaan akan cenderung memilih menggunakan jasa dari KAP *big four*. Hal ini dikarenakan, KAP *big four* dianggap lebih memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang merusak reputasinya sehingga auditor berusaha untuk bersikap transparan, independen dan kompeten (Amrulloh,dkk; 2016).

KAP Big-4 di Indonesia adalah KAP yang bekerjasama dengan jaringan KAP Internasional yang terdiri dari Tanudiredja, Wibisana dan Rekan merupakan

jaringan internasional dari Pricewaterhouse Coopers (PWC); Osman, Bing, Satrio merupakan jaringan internasional dari Deloitte Tohce Tomatsu Limited (Deloitte); Purwantono, Suherman dan Surja merupakan jaringan internasional dari Ernst & Young (EY), dan Siddharta dan Widjaja merupakan jaringan internasional dari KPMG (Puspitasari dan Nugrahanti, 2016). Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di pihak eksternal sebagai pemakai laporan keuangan, karena kantor akuntan besar mempunyai reputasi yang lebih baik dalam opini 14egati (Kartika dan Nurhayati; 2018).

2.1.6 *Leverage*

Leverage merupakan sumber dana serta aset yang digunakan perusahaan yang mempunyai beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham (Sartono, 2008:257). *Leverage* merupakan kemampuan suatu entitas untuk melunasi utang lancar maupun utang jangka panjang, atau rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu entitas dibiayai dengan menggunakan utang (Wiagustini, 2010:76) dalam Widhiarti dan Merkusiwati, 2015. Rasio *leverage* dipergunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya (Gayatri dan Suputra, 2013). Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana perusahaan dari utang yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Semakin tinggi *leverage* semakin tinggi juga kewajiban perusahaan memberikan informasi dalam bentuk penyajian laporan keuangan secara lebih luas, dengan cara ini menghapuskan rasa keraguan kreditor (Mais dan Nuari, 2016). Karena perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi (Nurdiniah dan Pradika ; 2017). Sehingga perusahaan yang memiliki *leverage* yang besar biasanya akan mencoba tutupi informasi ini, dan kemudian perusahaan biasanya akan mengeluarkan atau menawarkan saham baru sebagai upaya untuk mengurangi pembiayaan melalui utang (Parinduri, dkk ; 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait integritas laporan keuangan terus mengalami perkembangan. Berikut ini adalah ringkasan kajian penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Sofia Dinil Qoyyimah, Masiyah Kholmi, Gina Harventy	2015 Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol. 5 No. 2, Oktober 2015	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> , <i>Audit Tenure</i> , dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Struktur <i>corporate governance</i> , <i>Audit tenure</i> , Ukuran kantor akuntan public (KAP) tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
2.	Silvia Airsta, Tertiaro Wahyudi, Yusnaini	2018 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 12 No. 2 Juli 2018	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> dan <i>Audit Tenure</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan
3.	Amrulloh, IG.A. Made Asri Dwija Putri, Dewa Gede Wirama	2016 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol.05.No.08	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Ukuran KAP, <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit Report Lag</i> pada Integritas Laporan Keuangan	proksi <i>Corporate Governance</i> kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial komite audit berpengaruh pada integritas laporan keuangan sedangkan proksi komisaris independen tidak berpengaruh pada

Tabel 2.1

Lanjutan

				integritas laporan keuangan Ukuran KAP tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan. <i>Audit Tenure</i> berpengaruh pada integritas laporan keuangan <i>Audit Report Lag</i> berpengaruh pada integritas laporan keuangan
4.	Ni Kadek Harum Sari Dewi dan I Made Pande Dwiana Putra	2016 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3.Juni (2016)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Pada Integritas Laporan Keuangan	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan komisaris independen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan
5.	Septhony B. Siahaan	2017 Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist Vol. 1 No. 1	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Kualitas KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kualitas KAP tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Namun, secara simultan komite audit, kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kualitas KAP berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
6.	Mudasetia, Nur Solikhah	2017 Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 2 Universitas	Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> ,	Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan

Tabel 2.1

Lanjutan

		Sarjanawiyatama Tamansiswa	Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Kepemilikan saham institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan Kepemilikan saham manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan
7.	Rimi Gusliana Mais dan Fadlan Nuari	2016 Jurnal Reviu Akuntansi dan	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Laporan Keuangan	Komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan Kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan
8.	Aina Zahra Parinduri, Risma Koeshartanti Pratiwi, Oktavina Ika Purwaningtyas	2018 <i>Indonesian Management and Accounting Research</i> Vol. 7 No. 1, Januari 2018	<i>Analysis of Corporate Governance, Leverage, and Company Size on the Integrity of Financial Statements</i>	Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan Komite audit, kepemilikan manajerial, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan tidak

Tabel 2.1

Lanjutan

				mempengaruhi integritas laporan keuangan
9.	Melinda Malau dan Etty Murwaningsari	2018 <i>Economic Annals</i> Vol. LXIII, No. 217 / April – Juni 2018	<i>The Effect Of Market Pricing Accrual, Foreign Ownership, Financial Distress, and Leverage On The Integrity Of Financial Statements</i>	<i>Market pricing accrual</i> berpengaruh signifikan positif terhadap integritas laporan keuangan <i>Company's leverage</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap integritas laporan keuangan <i>Bankruptcy and foreign ownership</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
10.	Dade Nurdiniah dan Endra Pradika	2017 <i>International Journal of Economics and Financial Issues</i> Vol. 7 Issue 4	<i>Effect of Good Corporate Governance, KAP Reputation, Its Size and Leverage on Integrity of Financial Statements</i>	Komisaris Independen, Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
11	Bani Saad dan Aisyah Farsahya Abdillah	2019 Jurnal Manajemen Oikonomia Vol. 15 No. 1	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Audit Tenure</i> , dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Ukuran perusahaan dan <i>financial distress</i> berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. <i>Leverage</i> dan <i>audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan
12	Andry Priharta	2017 <i>Journal of Applied Business and Economics</i> Vol. 3 No. 4	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

Tabel 2.1

Lanjutan


13	Agnes Dwi Santia dan Mayar Afriyenti	2019 Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1 No. 3	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan <i>Audit Tenure</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Komite audit dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan komisaris independent dan <i>audit tenure</i> berpengaruh negative terhadap integritas laporan keuangan
14	Ida Ayu Sri Gayatri dan I Dewa Gede Dharma Suputra	2013 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 5 No. 2	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Komisaris independent dan komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Namun, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Seemntara itu, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

2.3 Model Konseptual Penelitian

Integritas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini mengambil empat faktor untuk diteliti sebagai variabel independen yaitu struktur *corporate governance* (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial), *audit tenure*, ukuran kantor akuntan public (kap), dan *leverage*. Pada penelitian ini integritas laporan keuangan berperan sebagai variabel dependen. Berdasarkan uraian diatas berikut ini merupakan kerangka piker peneliti:

Gambar 2.1

Kerangka Hipotesis Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Komisaris Independen

Komisaris independen berperan penting dalam menjaga keintegritasan laporan keuangan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan komisaris independent dengan baik dapat meminimalisir terjadinya konflik antara pihak agen dengan pihak principal sehingga dapat mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan dan laporan keuangan yang disajikan akan terjaga integritasnya. Dengan adanya proporsi komisaris independen yang semakin banyak dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan dewan komisaris yang kuat sehingga semakin tinggi juga tingkat konservatisme yang diinginkan karena adanya persyaratan informasi keuangan yang lebih berkualitas (Savitri;2016;73).

Menurut Parinduri, dkk (2018) komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, karena pada umumnya pemilik saham percaya bahwa komisaris independen memiliki akuntabilitas yang baik untuk mengawasi manajemen, sehingga komisaris independen lebih baik dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Arista, dkk (2018) bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Komisaris Independen Secara Parsial Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.2 Kepemilikan Institusional

Adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan karena dianggap dapat memperkuat pengawasan sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan akan terjaga keintegritasannya. Rata-rata investor yang berasal dari institusi ini memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sehingga manajer cenderung berhati-hati dalam pengambilan keputusan serta menerapkan kebijakan-kebijakannya (Arista, dkk; 2018).

Menurut Kartika dan Nurhayati (2018) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, karena investor

institusional adalah investor yang berpengalaman sehingga relatif tidak mudah diperdaya oleh tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajer perusahaan yang dapat berakibat pada penurunan tingkat integritas laporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Putra (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Institusional Secara Parsial Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan

2.4.3 Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab mengawasi dan memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan fakta. Komite audit menjamin bahwa laporan keuangan tersebut transparan dan tidak terdapat penyelewengan walaupun di dalam perusahaan terjadi konflik kepentingan antara pihak agen dengan pihak *principal*. Selain itu, jumlah komite audit akan mempengaruhi integritas laporan keuangan. Semakin besar jumlah komite audit maka akan semakin integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan kinerja komite audit akan bekerja lebih efektif sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam laporan keuangan.

Menurut Arista, dkk (2018) komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, karena peningkatan proporsi komite audit dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat membantu mengawasi, mencegah penyimpangan serta memberikan pengaruh yang baik agar laporan keuangan yang di sajikan berkualitas dan berintegritas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrulloh, dkk (2016) bawa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Komite Audit Secara Parsial Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer memiliki dua peran yakni sebagai pengelola perusahaan dan sebagai pemilik saham perusahaan. Kepemilikan saham manajerial ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam laporan keuangan. Karena pihak manajemen mempunyai rasa memiliki perusahaan. Sehingga, manajemen akan lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, kepemilikan manajerial dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan, karena adanya tujuan yang sama antara pihak manajemen (agen) dan pihak pemegang saham (*principal*). Kepemilikan manajerial yang lebih banyak dibandingkan dengan para investor lainnya dapat membuat manajemen cenderung melaporkan laba lebih konservatif, karena adanya rasa memiliki manajer terhadap perusahaan itu cukup besar yang akan mendorong manajer untuk mengembangkan dan memperbesar perusahaan daripada mementingkan bonus yang didapat jika memenuhi target laba (Savitri; 2016; 71).

Menurut Dewi dan Putra (2016) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, karena kepemilikan saham oleh manajemen dapat mendorong keinginan manajemen untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi principal, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berintegritas. Sejalan dengan hasil penelitian Arista, dkk (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Manajerial Secara Parsial Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan

2.4.5 *Audit Tenure*

Audit tenure merupakan jangka waktu auditor dan kantor akuntan publik dalam memberikan jasanya kepada suatu perusahaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 ayat (1) menyatakan, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling

lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. *Audit tenure* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan karena, semakin lama auditor memberikan jasanya pada suatu perusahaan akan berdampak pada berkurangnya independensi dari auditor. Karena dikhawatirkan dengan adanya kontrak kerjasama yang panjang dapat menciptakan kedekatan antara auditor dengan pihak perusahaan serta dapat menimbulkan hasil audit yang tidak sesuai dan kualitas audit yang tidak baik.

Menurut Arista, dkk (2018) *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, karena semakin sedikit masa kontrak kerja antara auditor dengan klien (kurang dari 6 tahun), maka semakin tinggi pula independensi auditor dan kualitas hasil auditnya, sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian Saaad dan Abdillah (2019) bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5: *Audit Tenure* Secara Parsial Berpengaruh Negatif Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.6 Ukuran KAP

Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) merupakan besar kecilnya suatu KAP. KAP dianggap memiliki ukuran besar jika KAP tersebut termasuk kedalam KAP *big four*. Namun, jika KAP tersebut tidak termasuk dalam KAP *big four* maka KAP tersebut dapat dikatakan sebagai KAP kecil. Ukuran KAP dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Jika perusahaan menggunakan jasa dari KAP *big four*, maka integritas laporan keuangan akan lebih tinggi. Sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP *non-big four* akan memiliki integritas laporan keuangan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan KAP *big four* atau KAP dengan ukuran besar memiliki lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan KAP *non big four* atau KAP berukuran kecil. Sehingga, KAP *big four* akan lebih efektif untuk mengaudit laporan keuangan dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan serta pemeriksaan laporan keuangan akan lebih cepat selesai. KAP besar dapat melakukan audit secara menyeluruh sehingga dapat memberikan hasil yang lebih

baik pada laporan keuangan dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan entitas tersebut (Qoyyimah, dkk ;2015).

Menurut Nurdiniah dan Pradika (2018) Ukuran KAP dengan proksi Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, karena laporan keuangan harus diaudit oleh auditor dari luar perusahaan perusahaan karena memiliki kompetensi yang kuat dan kemandirian, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan dan integritas laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siahaan (2017) bahwa ukuran KAP dengan proksi kualitas KAP berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6: Ukuran KAP Secara Parsial Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan

2.4.7 Leverage

Tingkat *leverage* dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka akan semakin luas perusahaan dalam memberikan informasinya. Hal ini berguna untuk mendapatkan kepercayaan dari investor dan kreditor. Namun, jika tingkat *leverage* suatu perusahaan terlalu tinggi akan berakibat perusahaan mengalami kesulitan untuk membayarkan seluruh utangnya. Sehingga, agar perusahaan tetap mendapatkan kepercayaan investor dan kreditor, perusahaan akan melakukan manipulasi pada laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki tingkat integritas yang rendah. Selain itu, menurut Savitri (2016; 81), karena perusahaan ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemberi pinjaman untuk mendapatkan pinjaman atau utang jangka panjang serta meyakinkan pemberi pinjaman, perusahaan melakukan pelaporan keuangan yang kurang konservatif atau tidak berintegritas dengan menaikkan nilai aset dan laba setinggi mungkin, serta menurunkan liabilitas dan beban.

Menurut Malau dan Murwaningsih (2018), *Leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, karena ketika rasio *leverage* perusahaan tinggi akan mengalami banyak kesulitan keuangan. Keadaan ini mengurangi kepercayaan investor dan pemegang saham pada perusahaan, sehingga

kemungkinan laporan keuangan diubah. Sejalan dengan hasil penelitian Mais dan Nuari (2016) menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H7: *Leverage* Secara Parsial Berpengaruh Negatif Terhadap Integritas Laporan Keuangan

2.4.8 Struktur *Corporate Governance*, *Audit Tenure*, Ukuran KAP, dan *Leverage*

Laporan keuangan yang disajikan harus memiliki tingkat integritas yang tinggi. Integritas laporan keuangan yang tinggi mencerminkan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan disajikan secara jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Namun, terkadang tidak setiap saat perusahaan melaporkan laporan keuangannya dengan tingkat integritas yang tinggi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keintegritasan laporan keuangan seperti struktur *corporate governance*, *audit tenure*, ukuran kap, dan *leverage*.

Struktur *corporate governance*, *audit tenure*, ukuran kap, dan *leverage* sama-sama memiliki peranan penting dalam mempengaruhi integritas laporan keuangan. Struktur *corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh masing-masing dalam integritas laporan keuangan. Namun, jika ada salah satu dari bagian struktur *corporate governance* yang berjalan tidak baik maka tidak akan tercipta tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat menurunkan tingkat integritas laporan keuangan. Dan begitupun sebaliknya, jika semua struktur *corporate governance* berjalan dengan baik maka akan meningkatkan integritas laporan keuangan.

Sama halnya dengan struktur *corporate governance*, faktor lain seperti *audit tenure*, ukuran kap, dan *leverage* juga mempengaruhi integritas laporan keuangan. *Audit tenure* yang sesuai dengan ketentuan dan tidak melewati batas ketentuan akan meningkatkan integritas laporan keuangan karena independensi auditor terjaga. Selain itu, ukuran kap yang digunakan dapat mempengaruhi tingkat integritas laporan keuangan. Jika perusahaan menggunakan kap *big four* maka proses audit laporan keuangan cenderung lebih cepat dan hasil laporan keuangan yang diaudit lebih terpercaya sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Serta,

perputaran hutang perusahaan yang diukur dengan rasio *leverage* dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Semakin kecil *leverage* maka akan semakin tinggi integritas laporan keuangan karena akan semakin sedikit kemungkinan manajer melakukan manipulasi laba.

Maka dari itu, struktur *corporate governance*, *audit tenure*, ukuran kap, dan *leverage* secara bersama-sama dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H8: Struktur *Corporate Governance*, *Audit Tenure*, Ukuran KAP, dan *Leverage* Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Integritas Laporan Keuangan.